



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Indriansyah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "AI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 93/kuasa/01/2025/PA.Sda. Tanggal 02 Januari 2025, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Sda tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama XXXXXXX dengan seorang Wanita yang Bernama XXXXXXX pada tanggal 27 September 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANAK I, NIK XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jombang pada tanggal 01-09-2008 (Umur 16 tahun), Pendidikan terakhir SLTP;

b. ANAK II, NIK XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jombang pada tanggal 11-06-2012 (Umur 12 tahun), Pendidikan terakhir SLTP;

c. ANAK III, NIK XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jombang pada tanggal 25-12-2019 (Umur 5 tahun);

2. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada 06 April 2021 dikarenakan sakit;

3. Bahwa XXXXXXXX saat ini kerja diluar Negeri, namun tidak diketahui keberadaan pastinya bekerja di Negara mana;

4. Bahwa anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang Bernama ANAK I sejak kecil hingga saat ini diasuh oleh saudara kandung XXXXXXXX yang Bernama PEMOHON (Pemohon);

5. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama ANAK I, NIK XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jombang pada tanggal 01-09-2008 (Umur 16 tahun), Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan: belum bekerja, beralamatkan sesuai dengan Pemohon pada Permohonan ini, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 21-12-1993 (umur 31 Tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha dengan penghasilan rata-rata tiap tiap bulan Rp. 3.500.000, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor : XXXXXXXX, karena Keponakan Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

Hal 2 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
8. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah kenal lama dan kemana-mana selalu berdua, keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh, dan sudah bekerja dan siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan agar tidak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
10. Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh Calon Besan, dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memanggil Pemohon dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama (ANAK I) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hal 3 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Indriansyah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "AI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan keponakannya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan keponakannya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan keponakannya menunggu sampai dengan keponakan tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan keponakan wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama ANAK I, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, alamat Dusun Kanigoro Rt.013 Rw.004, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia keponakan Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX sejak 1 tahun yang lalu;

Hal 4 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama XXXXXXX, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, alamat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa ia mengenal keponakan Pemohon yang bernama ANAK I sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan keponakan Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama keponakan Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja di Ekspedisi dan berjualan online dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada keponakan Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 5 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXX tanggal 27 September 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal 6 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX dari Kepala Desa Murukan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Nomor XXXXXXXX tanggal 17 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Januari 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXX dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Pancasila Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal 7 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXX dari Kepala SKB/Ketua PKBM Jati Mulya Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXX di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXX dari dr. Eva Rusdiana D di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Bukti Foto di Dinas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan

Hal 8 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan keponakan tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan keponakannya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur keponakan Pemohon saat ini baru 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah melamar keponakan Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut.

Saksi 2. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon menantu Pemohon;

Hal 9 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan keponakannya tetapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan keponakannya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur keponakan Pemohon saat ini baru 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah melamar keponakan Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Indriansyah, S.H., dan Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "AI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan

Hal 10 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur keponakan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 11 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya keponakan Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX sehingga bermohon untuk keponakannya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu keponakan Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa keponakan Pemohon baru berusia 16 tahun;

Hal 12 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan keponakan mereka untuk menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika keponakan Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan keponakan keponakan yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan keponakan-keponakan tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum

Hal 13 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 14 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama (ANAK I) untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H
Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Pen. No. 25/Pdt.P/2025/PA.Sda